



## Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung 35551 0727322063

[pn-kalianda.go.id](http://pn-kalianda.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Permohonan Surat Izin Untuk Melaksanakan Penelitian Dan Riset

Umum, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pengadilan Negeri Kalianda

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Surat Rekomendasi Pengadilan Tinggi
4. Surat Rekomendasi Kesbangpol
5. Fotokopi Proposal penelitian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan mengambil nomor urut antrian layanan pada mesin antrian yang tersedia di lobby
2. Petugas layanan terpadu secara by system dengan aplikasi antrian, petugas ptsp memanggil para pemohon sesuai nomor antrian
3. Petugas layanan menerima permohonan layanan
4. Petugas layanan memeriksa persyaratan permohonan, kemudian petugas minta persetujuan di meja satu / panmud
5. Setelah disetujui, petugas layanan mengirim berkas fisik kepada masing-masing kepaniteraan / kesekretariatan untuk di proses lebih lanjut
6. Masing-masing kepaniteraan / kesekretariatan memproses permohonan layanan tersebut sesuai dengan s.o.p yang telah ditetapkan
7. Setelah permohonan layanan selesai di proses masing-masing kepaniteraan/ kesekretariatan menyerahkan hasil layanan ke petugas
8. Menyerahkan hasil layanan kepada pemohon pelayanan terpadu pelayanan terpadu

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung 35551 0727322063

[pn-kalianda.go.id](http://pn-kalianda.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Produk Pelayanan** Umum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda

1. Surat Izin Penelitian dan Riset

## Pengaduan Layanan

PTSP Pengadilan Negeri Kalianda / WA Dinda PTSP